



PUTUSAN

Nomor 13 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. METROPOLITAN TELEVISINDO, berkedudukan di Gedung Atrium Mulia Lantai 3 Ruang 302 Lantai 9 Ruang 808, 809 dan Lantai 9 Ruang 901, 902, Jalan Rasuna Said Kavling B 10-11, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dan Kantor Studio di Institut Bisnis Nusantara di Jalan DI Panjaitan Kav. 24 RT 10, RW 03, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, diwakili oleh Satrio, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Abraham Alfian, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Divisi/Dept Legal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

YOSSI ADITYAWARMAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Pondok Bambu II, Blok B Nomor 20 RT 001, RW 005, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Bona S. Naibaho, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Firm Simanjuntak Pangaribuan Naibaho Partnership, berkantor di Gedung Omega Lantai 2, Jalan Kramat Raya Nomor 61 A, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak dan upah berjalan sejak Agustus 2016 sampai dengan putusan ini diucapkan (11 bulan) yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp549.723.500,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menyatakan bahwa biaya atas perkara ini ditanggung Tergugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*) karena belum adanya mediasi yang dilakukan oleh mediator yang mempunyai kewenangan;
- B. Gugatan kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses yang seluruhnya sebesar Rp409.988.500,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian atas putusan tersebut, diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan terhadap permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 19 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Metropolitan Televisindo tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 29/Srt.PK/Pdt.Sus/2018/PHI.PN.JKT.PST Jo. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Jo. Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST, permohonan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2018;

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 September 2018;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, Pasal 109, dan Pasal 110 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dijelaskan dalam konsideran menimbang huruf (b) yang merupakan bagian dari kebijakan politik hukum negara adalah untuk dapat menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan/perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, sederhana, dan biaya murah;

Bahwa penyederhanaan proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan/perselisihan hubungan industrial nampak dalam seluruh pengaturan hukum acara di pengadilan hubungan industrial yang dibatasi oleh waktu secara jelas terhitung sejak munculnya sengketa ketenagakerjaan, proses perundingan bipartite, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan proses penyelesaian di tingkat pengadilan hubungan industrial dan di tingkat Mahkamah Agung;

Bahwa demikian pula mengenai upaya hukum dalam penyelesaian perselisihan/sengketa ketenagakerjaan dibatasi secara jelas yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dibentuknya pengadilan hubungan industrial serta asas peradilan yang cepat, tepat, adil, sederhana dan biaya ringan, yang diatur Pasal 56 huruf (b) dan (d), Pasal 109 dan Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2018;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf (b) dan (d), Pasal 109 dan Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2018, upaya hukum dalam perkara perselisihan hubungan industrial dibatasi sampai pada pengadilan tingkat pertama untuk perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Bahwa upaya hukum kasasi dapat diajukan hanya untuk perkara perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sedangkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) tidak diatur dan tidak dikenal dalam perkara perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dengan berpedoman pada asas peradilan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. METROPOLITAN TELEVISINDO, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima dan nilai gugatan dalam perkara ini sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. METROPOLITAN TELEVISINDO** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|-------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)